

Emiten

Langkah Maju Perlindungan Investor

- ▶ **Perlindungan aset pemodal oleh lembaga ini hanya mencakup rekening efek**
- ▶ **"...di tengah bisnis broker yang sedang seret dan turunnya jumlah transaksi, sebaiknya iuran keanggotaan ISIPF bisa diambil dari pembayaran *levy*"**

Milva Sary (28) mulai tenang setelah mengetahui aset investasi sahamnya diproteksi oleh lembaga perlindungan dana investor. Ibu rumah tangga asal Jakarta ini mulai aktif berinvestasi di pasar modal sejak 2011. Baginya, saham merupakan instrumen investasi paling menantang sekaligus memberi untung besar dalam jangka panjang. Ia rutin memperbaharui informasi guna meminimalkan risiko. "Jujur, saya merasa lebih aman berinvestasi saham. Rasa khawatir jadi berkurang sejak lembaga penjaminan perlindungan dana investor efek resmi beroperasi," ujar Milva, Selasa pekan lalu.

Sejak Januari tahun ini, Indonesia memang sudah memiliki lembaga perlindungan aset investasi investor di pasar modal setelah beroperasinya PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (ISIPF). Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)—kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saham lembaga ini dipegang oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pendirian lembaga tersebut bertujuan mewujudkan pasar modal yang teratur, aman, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat dari *fraud* atau tindak kejahatan penggelapan dana nasabah. Fungsinya ibarat Lembaga Penjamin Simpanan di sektor perbankan. Kehadiran ISIPF juga belajar dari beberapa *fraud* di pasar modal, salah satunya pada 2008 saat pasar



Nasabah dapat mengajukan klaim asal punya subrekening dan nomor tunggal identitas pemodal

diguncang kasus penggelapan rekening efek nasabah PT Sarijaya Perdana Sekuritas senilai Rp245 miliar yang dilakukan Herman Ramli, Komisaris Utama Sarijaya. Ketika itu, Bapepam-LK kerepotan turutan membereskan penggantian aset-aset nasabah yang digondol—saat itu rekening nasabah belum dipisah. "Respons investor dan masyarakat sangat positif atas kehadiran ISIPF. Kami juga aktif bersosialisasi melalui berbagai kegiatan dan acara seperti Investor Gathering di BEI, Investor Summit, hingga sosialisasi di berbagai kampus," ujar **Yoyok Isharsaya**, Presiden Direktur Indonesia SIPF.

Aset yang diproteksi Indonesia SIPF ialah dana yang dititipkan di kustodian. Pengembalian dana bisa dilakukan bila ada suatu perkara, misalnya *fraud* atau pembobolan rekening efek nasabah. Di ASEAN, beberapa negara telah lebih dahulu memiliki lembaga serupa seperti di Malaysia (Compensation Fund of Bursa Securities), Singapura (Securities Exchange Fidelity Funds), dan Thailand (Securities Investor Protection Fund). Di Indonesia, anggotanya disebut kustodian, terdiri dari perusahaan perantara perdagangan efek (broker) dan bank kustodian.

Pada tahap awal 2014-2015, seluruh broker yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib menjadi anggota. Hingga saat ini, baru 107 perusahaan efek tercatat sebagai anggota. Bank kustodian mulai akan bergabung pada awal 2016. Kewajiban anggota ialah membayar iuran awal Rp100 juta dan iuran tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata nilai total aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada broker.

ISIPF bertanggung jawab langsung kepada OJK dan tidak mengganti kerugian investasi. Pemodal yang dilindungi adalah nasabah dari broker yang mengadministrasikan rekening efek dan bank kustodian. Nasabah dapat mengajukan klaim

asal punya subrekening dan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*). Maksimum klaim yang diterima pemodal Rp25 juta, sedangkan untuk kustodian Rp50 miliar. Bandingkan dengan lembaga perlindungan investor di Thailand yang mengganti hanya sekitar Rp272 juta, Malaysia Rp274 juta, dan Singapura Rp327 juta.

Sampai akhir September, dana kelolaan perlindungan pemodal sudah mencapai Rp83 miliar, hampir mencapai target tahun ini Rp85 miliar. "Kami akan senantiasa memberi pelayanan terbaik, menjaga kepercayaan, dan keamanan berinvestasi melalui pembentukan dana perlindungan pemodal," kata Yoyok.

Kendati dinilai positif, Koordinator Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meliana menilai beberapa aturan lembaga ini masih butuh penyempurnaan agar bisa efektif. Dari sisi kustodian, iuran tahunan 0,001% juga perlu dikaji kembali. "Batasan angka ganti rugi ini kurang relevan bagi nasabah. Bagaimana nasib nasabah yang asetnya miliaran sementara dia terkena uang iuran tahunan juga," ujar Susy. APEI juga menilai, ke depan sebaiknya iuran keanggotaan SIPF dapat diambil dari pembayaran *levy* (biaya untuk penyelenggara perdagangan) seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura. Pertimbangannya saat ini bisnis broker sedang seret dan jumlah transaksi perdagangan menurun.

Tidak hanya itu, belajar dari kisah dana investasi yang *nyangkut* di PT Optima Kharya Capital Management pada kurun 2009, perluasan cakupan perlindungan patut dipertimbangkan. Presiden Direktur PT HD Capital Tbk. Antony Kristanto mengatakan perlindungan investor mestinya bisa menjangkau instrumen lain seperti reksa dana, tak hanya saham. "Dengan adanya jaminan dari lembaga ISIPF, masyarakat Indonesia diharapkan makin tertarik masuk pasar modal," kata Antony. **B**

—Ratna Wahyuningsih

● **Intinya** Indonesia SIPF baru menjangkau proteksi aset-aset saham, padahal masih ada pekerjaan rumah melindungi investor reksa dana